



BUPATI JEMBRANA

PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 39 TAHUN 2007

T E N T A N G PENETAPAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA AMERTHA JATI KABUPATEN JEMBRANA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya memenuhi kebutuhan air minum di Kabupaten Jembrana yang terus meningkat, maka PDAM Tirta Amertha Jati Kabupaten Jembrana berkewajiban mempertahankan kemampuan operasionalnya dan pengembangan sistem penyediaan air minum;
 - b. bahwa dengan adanya kenaikan tarif dasar listrik, bahan bakar minyak, harga barang sehingga menyebabkan biaya operasional & pemeliharaan PDAM Tirta Amertha Jati Kabupaten Jembrana terus meningkat;
 - c. bahwa ketentuan tarif air minum sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Jembrana Nomor 566 Tahun 2002 tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jembrana sudah tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi dewasa ini, sehingga perlu disesuaikan ;
 - d. bahwa Keputusan DPRD Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2007 tentang Persetujuan Memberikan Rekomendasi Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Amertha Jati Kabupaten Jembrana Terkait Pengajuan Kenaikan Tarif Dasar;
 - e. bahwa untuk menyesuaikan tarif air minum sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d dan e tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati :
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3065);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum kepada daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pembagian Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
9. Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1997 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum ;
13. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum ;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perubahan Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2001 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3).
17. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 270 Tahun 1992 tentang Penugasan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Penyediaan Air Minum di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana.
18. Keputusan Bupati Jembrana Nomor 242 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Amertha Jati Kabupaten Jembrana.
19. Keputusan Bupati Jembrana Nomor 82/Elkbang/2005 tentang Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Amertha Jati Kabupaten Jembrana.
20. Keputusan Bupati Jembrana Nomor 255/Elkbang/2006 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Amertha Jati Kabupaten Jembrana.
21. Keputusan Bupati Jembrana Nomor 60 Tahun 2006 tentang Penetapan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Amertha Jati Kabupaten Jembrana Tahun 2007.
22. Keputusan DPRD Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2007 tentang Persetujuan Memberikan Rekomendasi Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Amertha Jati Kabupaten Jembrana Terkait Pengajuan Kenaikan Tarif Dasar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA AMERTHA JATI KABUPATEN JEMBRANA**

Pasal 1

Menetapkan tarif air minum, penggolongan klasifikasi pelanggan, penetapan biaya lainnya, serta bentuk sanksi sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jembrana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, disesuaikan secara bertahap setiap tahun sesuai dengan tingkat inflasi atau maksimal 10%.

Pasal 3

Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pasal 2 disampaikan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan sebagai tarif penyesuaian.

Pasal 4

Pasal 4

Apabila alat ukur/meter air sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT tidak berfungsi, maka pemakaian air minum diperhitungkan berdasarkan rata-rata pemakaian 4 (empat) bulan terakhir.

Pasal 5


Menugaskan kepada Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Arteri, Jember, Kabupaten Jember untuk melaksanakan serta mempertanggung jawabkan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini.

Pasal 6


1. Dengan berakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Jember Nomor 566 Tahun 2002 Tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jember dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. bahwa Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditandatangani di Negara
pada tanggal 28 Desember 2007

BUPATI JEMBRANA,


GEGE DEWASA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 28 Desember 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA


KETU MIRYATMIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2007 NOMOR 30

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI JEMBRANA.

NOMOR : 39 TAHUN 2007

TANGGAL : 27 Desember 2007

TENTANG : PENETAPAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM TIRTA AMERTA TALI
KABUPATEN JEMBRANA

A. KOMPOSISI PEMAKAIAN TARIF AIR MINUM

No.	Klasifikasi Langgan	Pemakaian (M ³)	Harga Air (Rp)	
			Perpompaan	Gravitasi
I	Kelompok I A. Sosial Umum B. Sosial Khusus	0-3	1.750	1.750
		4-11	12.000	12.000
		11-29	2.050	1.700
		didasarkan	2.000	1.700
II	Kelompok II A. Rumah Tangga	0-3	12.500	12.500
		4-11	2.750	800
		didasarkan	2.800	1.000
	B. Instansi Pemerintah Abdi	0-3	20.500	12.500
		4-11	2.500	7.500
		didasarkan	2.500	6.000
III	Kelompok III A. Niaga Kecil	0-10	22.500	20.000
		didasarkan	23.500	20.000
	A. Niaga Besar	0-10	27.500	20.000
		didasarkan	27.500	20.000
IV	Kelompok IV A. Industri Kecil	0-10	45.000	20.000
		didasarkan	50.000	20.000
	B. Industri Besar	0-10	58.000	20.000
		didasarkan	50.000	20.000
V	Kelompok V Pelabuhan		60.000	

B. BIAYA ADMINISTRASI Rp. 500

C. DANA PEMELIHARAAN

Ukuran Meter (Diameter dalam Inch)			
Ø½"	Ø ¾"	Ø1"	Ø2"
Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
4000	6000	12.000	30.000

E. SANGSI

1. Keterlambatan membayar rekening 1 s/d 7 hari dari tanggal yang telah ditetapkan dikenakan Denda sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)
2. Keterlambatan membayar rekening 8 s/d 60 hari dari tanggal yang telah ditetapkan dikenakan Denda sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan aliran air akan disegel apabila segel tersebut diatas diketahui dalam keadaan putus karena disengaja akan dikenakan Denda sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah).
3. Pencabutan dilaksanakan apabila setelah tiga bulan dari timbul rekening air pertama belum juga dilunasi dan apabila menyambung kembali akan dikenakan biaya sebagaimana sambungan baru dan berkewajiban membayar seluruh tanggakan rekening air beserta denda dendanya.
4. Pengambilan air sebelum water meter (W.M) atau pengambilan air dengan meretas atau merubah posisi water meter, maka sambungan diputus tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan apabila menyambung kembali dikenakan denda 10 (sepuluh) kali rekening tertinggi sebelumnya ditambah biaya penyambungan sebagaimana biaya sambungan baru, sesuai ketentuan yang berlaku.
5. apabila pengambilan/pencurian air langsung dari pipa distribusi, maka oknum tersebut dituntut sesuai Peraturan Perundang - undangan yang berlaku, sambungan diputus atau dibongkar dan wajib membayar denda sejumlah perhitungan pemakaian air yang dipakai berdasarkan perhitungan dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jemberana.

F. BIAYA PENDAFTARAN DAN BALIK NAMA

1. Pendaftaran untuk sambungan baru dikenakan biaya sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
2. Balik nama dikenakan biaya Administrasi Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah).

G. KLASIFIKASI LANGGANAN

Kelompok I

A. Sosial Umum

- Kran Umum
- Kamar Mandi Umum
- WC Umum

B. Sosial Khusus

- MCK
- Tempat-tempat Ibadah
- Tempat-tempat Pertemuan (Balai Banjar, Balai Tempek/Sekaa)

Kelompok II : Non Niaga

A. Rumah Tangga

B. Instansi Pemerintah

- Sarana Instansi Pemerintah/ABRI
- Lain-lain Lembaga/Instansi Pemerintah
- Kolam Renang Umum milik Pemerintah
- Kantor Pemerintah
- Puskesmas
- Rumah Sakit Pemerintah

Kelompok III : Niaga

A. Niaga Kecil

- Toko/Kios/Mini Market
- Losmen, Penginapan
- Kantor Perusahaan (P.T.C.V, Etc. sejenisnya)
- Rumah Sakit/Klinik milik Swasta
- Praktek Dokter Swasta
- Salon Kecantikan
- Gudang
- Rumah Makan
- Rumah Jasa
- Rumah Sakit Swasta
- Industri Rumah (Home Industri)

B. Niaga Besar

- Hotel, Restoran
- Bengkel Besar (Service Station)
- Tempat Hiburan
- Importir/Eksportir
- Agen, Makelar & Komisioner
- Pasar Swalayan
- Rumah Sakit Swasta Type A/B
- Pompa Bensin
- Kolam Renang Umum Swasta

Kelompok IV : Industri

A. Industri Kecil

- Pengerajin
- Sanggar Seni Lukis
- Usaha Konfeksi Kecil
- Peternakan Kecil
- Usaha Industri Kecil

B. Industri Besar

- Pabrik Minuman
- Pabrik Es
- Industri Perikanan
- Pabrik Pengalengan Ikan

Kelompok V : Khusus

- Pelabuhan Laut
- Pelabuhan Sungai

BUPATI JEMBRANA,

IGEDE WINASA